

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TAHUN 2018-2019**

Oleh: Kiki Pebrianti

Email: kikipebrianti99@gmail.com

Dosen Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

288293- Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Street vendors or commonly called PKL are a group of traders who sell their wares on the sides of public roads, sidewalks, which are far from being neat and clean. The regulations governing the management of street vendors are contained in Regional Regulation Number 11 of 2001 concerning the arrangement and development of street vendors. The city of Pekanbaru has 6 traditional markets and what is of concern is the Sukaramai traditional market or what is called the Agus Salim market, because the market has experienced an increase in street vendors from 2018-2019. The Pekanbaru City Trade and Industry Office has made efforts and is also working with the Pekanbaru City Civil Service Unit to control traders selling along Jalan Agus Salim, but after the control was carried out the traders returned to their original selling places, so problems related to street vendors continued to occur.

The method used in this study is qualitative, the data sources used in this study include primary data and secondary data, the research location was carried out at the Department of Industry and Trade in the Market Sector. The research informants in this study were the Head of the Market Sector, the Head of the Civil Service Police Unit Investigators, Traders and Buyers. The theoretical concept used by researchers is the policy evaluation theory. This study uses a qualitative research method, data collection techniques used are interviews and documentation.

The results of the study, that the evaluation of the policy of Regional Regulation Number 11 of 2001 concerning the management and development of street vendors by the Industry and Trade Office in the Pasa Sector has not been maximized, which is caused by several factors, namely the lack of human resources in the Market Sector, lack of a budget that supports the construction and provision of facilities markets, lack of coordination between sub-districts, sub-districts and other relevant agencies.

Keywords: *Policy Evaluation, Performance, Management and Development*

PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun Perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dengan menciptakan lapangan kerja serta usaha yang tangguh dan mandiri, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Usaha ini apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun Semakin meningkat keberadaan sektor informal ini dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik Kota.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.¹

¹ Linda Saleh, Ronny Gosal, Frans Singko. "Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado " (2019): 2 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019

Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang perkembangannya yang sangat pesat di Provinsi Riau, dan dapat di kategorikan sebagai kota dengan perkembangan yang sangat pesat baik di bidang pembangunan infrastruktur, perdagangan, serta pendidikan dan lain-lain. Daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan sehingga menambah daya tarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa dilarang untuk menempatkan benda /barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Tidak diperbolehkan menempatkan benda/barang atau suatu usaha menegaskan bahwa para pelaku usaha ditempat umum atau pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tidak boleh melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima hanya dibolehkan berjualan sesuai dengan kriteria tempat yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002. Sementara pada kenyataannya masih banyak para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut yang berjualan hingga ke badan jalan tanpa menghiraukan rambu- rambu lalu lintas yang ada sehingga di persimpangan jalan tersebut sering terjadi kemacetan yang luar biasa dari kendaraan bermotor yang hendak melewati Jalan tersebut. Kawasan yang di jadikan tempat mereka berjualan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap karena mereka membuang sampah dan

menumpuk sampah di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Peraturan Daerah ini dibuat bukan hanya untuk pasar tradisional saja bahkan juga untuk pasar-pasar modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam setiap pasalnya mengatur pedagang kaki lima diwilayah Kota Pekanbaru. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menimbang bahwa (a) bahwa pembangunan daerah Kota Pekanbaru merupakan bagian pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang merata seluruhnya yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (b) bahwa salah satu potensial pembangunan nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraan.(c) bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.

Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang cukup padat maka memunculkan berbagai peluang-peluang usaha dari masyarakat di Kota Pekanbaru untuk mencari keuntungan. Terlebih Kota Pekanbaru terdapat berbagai tempat perbelanjaan, rekreasi, perkantoran, dan perguruan tinggi sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan banyaknya jumlah

penduduk serta ditambah para mahasiswa dan pengunjung yang datang dari berbagai daerah sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan dari sektor usaha atau perdagangan. Namun munculnya peluang usaha bagi masyarakat di Kota Pekanbaru tentu memunculkan pedagang kaki lima dengan menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum. Masyarakat yang banyak mencari keuntungan diperlukan tempat yang cukup bagi masyarakat Kota Pekanbaru untuk menjual barang atau jasanya. Pedagang kaki lima banyak tersebar di Kota Pekanbaru ada yang menjual dagangannya dibahu jalan, trotar hal ini tentu melanggar ketentuan akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Area Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Nama Pasar	PKL
1.	Pasar Lima Puluh	70
2.	Pasar Sukaramai/Pasar Agus Salim	156
3.	Pasar Labuh Baru	21
4.	Pasar Cik Puan	45
5.	Pasar Simp. Baru	130
6.	Pasar Rumbai	35
Jumlah		457

Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018

Pada Tabel 1.1 tentang jumlah pedagang kaki lima di area pasar kota pekanbaru tahun 2018 terdapat enam pasar yang memiliki jumlah pedagang kaki lima yang berbeda-beda, dan jumlah pedagang kaki lima yang paling banyak itu terdapat pada Pasar Sukaramai atau Pasar Agus Salim dengan jumlah 156 pedagang kaki lima.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Area Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama Pasar	PKL
1.	Pasar Lima Puluh	130
2.	Pasar Sukaramai/Pasar Agus Salim	250
3.	Pasar Labuh Baru	0
4.	Pasar Cik Puan	143
5.	Pasar Simp. Baru	90
6.	Pasar Rumbai	25
JUMLAH		638

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019

Pada tabel 1.2 tentang jumlah pedagang kaki lima yang ada di area pasar Kota Pekanbaru pada tahun 2019 juga memperlihatkan jumlah pedagang kaki lima yang ada di enam pasar yang ada di Kota Pekanbaru, dan yang menjadi perhatian itu ada pada Pasar Sukaramai atau Pasar Agus Salim yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu menjadi 250 pedagang kaki lima.

Dari tabel 1.1 dan 1.2 di atas, dapat dilihat perbedaan jumlah PKL yang ada di area pasar Kota Pekanbaru, yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019 itu dapat terlihat pada pasar sukaramai atau pasar agus salim yang pada tahun 2018 terdapat 156 PKL dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah PKL sehingga pada tahun 2019 jumlah PKL yang ada di Pasar Sukaramai atau Pasar Agus Salim berjumlah 250. Terjadi peningkatan jumlah peningkatan PKL dari 156 ke 250 . Dapat disimpulkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2019.

Hal ini menunjukkan perlunya upaya penataan yang lebih maksimal

lagi penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang cukup merepotkan bagi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Hampir semua penataan terhadap pedagang kaki lima mengalami polemik yang tidak berkesudahan antara pemerintahan dan kelompok PKL. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh pedagang seringkali menimbulkan permasalahan seperti penolakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Nomor 196 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bertujuan untuk (a) mengupayakan terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, (b) meneguhkan Kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi, bisnis, wisata, dan peliharaan kesehatan, (c) mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota yang tertib, bersih, indah dan nyaman, (d) memanusiakan PKL sebagai bagian integral dari sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara wajar dan alamiah, (e) memberikan kesempatan berusaha kepada PKL selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja, (f) mengendalikan berkembangnya usaha PKL pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, (g) memberikan kepastian hukum kepada perangkat daerah terkait dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL dalam kawasan senapelan square. pada pasal 3 point c menjelaskan bahwa tujuan Peraturan Walikota ini ditetapkan untuk

mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota yang tertib, bersih, indah dan nyaman. Namun masih banyak kita temui Pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan dapat mengganggu ruang publik seperti: merusak keindahan ruang terbuka, macet, penumpukan sampah, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena mereka selalu memanfaatkan tempat-tempat yang dipandang sebagai profit seperti titik keramaian atau lokasi yang ramai dikunjungi. Peraturan Daerah dibuat sebagai pedoman aparat dalam menangani pedagang kaki lima akan tetapi kenyataannya perda dibuat seperti untuk diabaikan jika permasalahannya dengan para pedagang kaki lima bagaimana tidak, perda dibuat untuk di patuhi dan dijalankan akan tetapi letak titik permasalahannya itu ada pada pedagang itu sendiri yang menolak untuk ditata dengan berbagai alasan. Hal yang menjadi permasalahan khusus pada setiap tahunnya tidak lain adalah tidak adanya efek jera atas pengusuran, kejar-kejaran dengan aparat dan kembalinya para pedagang untuk menggelar dagangan mereka ketempat yang telah dilarang. Aparat pemerintahan ketika bertugas menertibkan pedagang kaki lima dengan cara mengejar, menangkap dan menghancurkan tempat yang digunakan untuk berjualan. Pengusuran atau razia pedagang kaki lima hanya bersifat sementara, pedagang akan kembali berjualan, oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima dengan melaksanakan pembinaan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan di teliti. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Pekanbaru No 196 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019.

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu
 - Kasmiradi, Jurusan Ilmu Pemerintahan. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2013.
 - Reno Efaldi, jurusan Ilmu Pemerintahan. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Risno H. Pardede. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Di Universitas Riau Tahun 2010-2014.
- Tengku Nara Prima Putra. Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima Tahun 2011-2012.

Kerangka Teori

Analisis dalam penelitian ini dipandu oleh suatu kerangka teori yang berfungsi: Pertama, memperjelas, membatasi dan mengklasifikasikan konsep –konsep, permasalahan dan alur pemikiran dalam penelitian ini. Kedua, memandu peneliti untuk analisa data guna menjawab rumusan masalah. Ketiga, memandu peneliti dalam mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

A. Kebijakan Publik

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton mrnyrbutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai- nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Definisi evaluasi kebijakan yang diuraikan seorang sarjana yang bernama Charles O. Jones dalam bukunya yang berjudul *pengantar kebijakan publik* menyebutkan bahwa, evaluasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan

untuk menguji kualitas beberapa jenis program pemerintah yang penting, yang mana kegiatan tersebut diantaranya adalah melihat kondisi obyek program, perencanaan teknik pengukuran dan metode analisis yang digunakan serta format usulan setelah evaluasi dilaksanakan.²

1. Kriteria Evaluasi

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi, Dunn (1994) kemudian menjelaskan kriteria-kriteria yang bias digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:³

Kriteria dan Indikator Evaluasi

No	Kriteria Evaluasi	Indikator
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata
5.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan
6.	Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Sumber : Buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua

² Ibid, Hal. 165

³ Leo Agustino, Ph. D. 2016, “*Dasar-dasar Kebijakan Publik*”, ALFABETA, Hal. 177

2. Faktor Penghambat/Kendala Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan wewenang, Kegiatan evaluasi sangat berkaitan dengan kedudukan dan wewenang dari pejabat atau instansi yang melakukan evaluasi. Mudah dipahami bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik jika dilakukan oleh atasan kepada bawahan.
2. Tumpang tindih fungsi antar instansi terjadi jika suatu fungsi ditangani atau berada dalam wewenang dua atau lebih instansi.
3. Tidak adanya proses lanjutan dari hasil evaluasi.
4. Kekurangan Biaya, Hampir semua instansi diberbagai negara, program evaluasi tidak memperoleh prioritas yang sama dengan program lain dalam fungsi pelaksanaan. Di satu sisi, karena evaluasi memberikan kemungkinan adanya penilaian yang negatif terhadap kinerja pemerintah, bagi pemerintah yang sedang berkuasa, penilaian yang demikian tentu saja tidak menguntungkan. Dalam hal ini, evaluasi, bahkan dipandang sebagai kegiatan yang menghambat pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, dana yang tersedia untuk program evaluasi relatif terbatas dibandingkan dengan dana untuk program-program pelaksanaan.
5. Tindak Lanjut Evaluasi, Tindak lanjut evaluasi berkaitan dengan hakikat evaluasi seperti sudah diuraikan terlebih dahulu, yakni menemukan perubahan- perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat adanya kebijakan yang dievaluasi itu, dalam hal ini, ada perubahan yang diharapkan langsung, ada perubahan yang diharapkan tidak langsung, dan ada perubahan yang tidak diharapkan.

Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut metode kualitatif karena data penelitian berupa data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian, Fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembang konsep teori. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari penomenasosial atau lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.⁴

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.⁵

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Lokasi penelitian dalam proposal penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di Pasar Agus Salim dan segaja dipilih sebagai pasar pemerintah Kota Pekanbaru yang banyak memiliki pedagang kaki lima pada tahun 2019.

⁴ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA, 2016, Hal. 25

⁵Burhan Bungin. "Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Pedagang di pasar Agus Salim memiliki kesadaran yang kurang terhadap peraturan ketertiban dalam berdagang, masih banyaknya pedagang yang enggan berjualan pada tempat yang telah disediakan dan memilih kembali lagi pada tempat yang mereka inginkan walaupun petugas yang menertibkan mereka telah memberikan peringatan karena mereka anggap berjualan di pinggir jalan atau trotoar lebih menguntungkan dibanding berjualan di dalam area pasar.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.⁶ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan. Oleh karena itu, wawancara untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara membutuhkan teknik komunikasi yang baik sehingga pewawancara dapat memperoleh data yang diinginkan dari informannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi, yaitu menelusuri atau menelaah data-data dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Pekanbaru No 196 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

⁶ W. Gulo. 2005, "Metode Penelitian", PT Grasindo, HAL. 119

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019

Untuk tercapainya tujuan Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru, maka peneliti menggunakan kriteria-kriteria yang akan menjadi pedoman dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019 yang ada pada Pasar Agus Salim, pedoman yang di gunakan dalam evaluasi kebijakan ini, peneliti menggunakan pendapat ahli yaitu Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

1. Efektifitas

Sebagai proses pengukuran terhadap evaluasi kebijakan, efektivitas juga merupakan salah satu cara untuk mencapai hasil yang maksimal antara aparat pemerintah yang menangani kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim. Sasaran utama dalam evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah agar dapat melihat sejauh mana hasil dari kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 3 ayat 1 menyebutkan "Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha". Bila menyinggung terkait tingkat ke efektivitasan dari kebijakan tersebut,

kebijakan tersebut belum efektif, karena Tujuan dari kebijakan tersebut yang diharapkan agar setiap pedagang bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usahanya tidak semua yang melaksanakannya, yang mungkin disebabkan oleh beberapa factor yang mendasarinya seperti factor ekonomi yang mengakibatkan pedagang kaki lima tidak mampu untuk membayar retribusi penggunaan kios yang lebih baik.

Pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dikatakan belum efektif juga dibenarkan oleh Bapak Drs.H.Suhardi,M.Si selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyebutkan :

“...kebijakan yang telah ada memang belum berjalan dengan maksimal ini disebabkan kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan yang ada, padahal sudah di peringatan sebanyak 3x, dan dilakukan pengusuran, namun para pedagang-pedagang yang nakal itu akan kembali lagi berjualan ke tempatnya ke esokan harinya...”

(Wawancara pada tanggal 14 September 2020).

Pernyataan ini pun juga sama dengan yang diutarakan Bapak Hendri Zainuddin selaku Kabid Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatakan :

“...pasar- Pasar yang ada di Kota Pekanbaru terkait pedagang kaki lima memang sulit untuk diatur, banyak factor yang menyebabkan mereka ingin tetap berjualan di pinggir jalan atau bahu jalan, mereka

menganggap bahwa lebih dekat dengan jalan, pembeli akan lebih cepat dan mudah, inilah yang terjadi di Pasar Agus Salim sudah berulang kali di peringatkan dan dilakukan tindakan persuasif namun besoknya pedagang itu kembali lagi ke tempat jualannya...”(Wawancara pada tanggal 18 Juni 2021).

Hasil dua informan yang sama-sama berperan demi tercapainya tujuan dari kebijakan Perda tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan ini belum efektif berjalan yang disebabkan kurangnya kesadaran dari diri pedagang untuk mematuhi peraturan yang ada.

Selain dua aparat penegak kebijakan tersebut, peneliti juga mengambil informan dari pedagang kaki lima, dengan maksud ingin mengetahui apa yang menyebabkan mereka ingin bertahan untuk berjualan di bahu jalan sekitar Pasar Agus Salim, salah seorang pedagang bernama Ibu Sri Feni pun menyebutkan :

“...kami sebenarnya juga ingin memiliki tempat berjualan yang bersih dan nyaman, hanya saja apabila kami pindah otomatis pembeli mungkin akan berkurang karena pembeli ini pasti mau yang mudah-mudah saja saat berbelanja, kalau saya di pindahkan ke kios dengan pendapatan saya yang tidak seberapa belum lagi harus membayar biaya retribusinya...” (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2021).

2. Efisiensi

Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun outputnya sesuai dengan apa yang

diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, ini lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, anggaran dan juga dari sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap pedagang kaki lima. Sumber daya untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sangat penting karena jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan.

Berkaitan dengan 2 hal yang akan menjadikan kriteria tercapainya kebijakan yang efisien itu dapat dilihat melalui bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan sumberdaya yang ada dan perhitungan yang kecil. Berdasarkan hal tersebut penerapan kebijakan yang ada di Pasar Agus Salim belum berjalan dengan efisien karena terdapat dua hal yang berjalan bersamaan, yaitu anggaran yang sudah ada tidak sejalan dengan sumber daya aparatur yang memadai, ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hendri Putra selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengatakan :

“...tingkat efisiensi dari penegakan hukum ini , bisa dikatakan tidak efisien, mengapa demikian dikarenakan ada beberapa hal yang kurang mendukung untuk penegakan peraturan ini, yaitu anggaran dan Sumber Daya Aparatur Dinas Pasar sendiri yang sangat kurang , terkait Sdm ini dahulunya hanya dari 1 dinas, sekarang menjadi 1 bidang, yaitu bidang pasar yang menjadikan personil kurang di lapangan kemudian sekarang kita memiliki 9 pasar rakyat , sekarang hanya memiliki 7 satuan pelaksana, sehingga ada satpel yang

menghendel 2 pasar rakyat sekaligus, idealnya 1 pasar 1 satpel...”(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021).

3. Kecukupan

Ukuran kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menata dan membina pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima berjalan dengan efektif. Namun ternyata penataan dan pembinaan ini masih belum berjalan seperti yang diharapkan karena pada tahun 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru , dan yang paling tinggi jumlahnya itu ada di Pasar Agus Salim, bersama dengan tingginya angka pedagang kaki lima ini penyebabnya masih sama dengan permasalahan yang peneliti sampaikan sebelumnya, penyebabnya adalah Sumber daya manusia yang masih kurang , sehingga peraturan tidak berjalan dengan semestinya.

Dari rencana kerja yang diatur lebih banyak menekankan pada kebutuhan administrasi dan kebutuhan yang di gedung kantor, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hendri Putra selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru :

“...kebijakan yang ada memang belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan pedagang kaki lima, perekonomian yang semakin lama semakin menurun juga memaksa masyarakat berupaya untuk dapat menghasilkan dengan modal yang sedikit, ya

dengan berjualan dikaki lima tanpa membayar sewa kios, itu anggapan mereka terkait penataan dan pembinaan, Pasar Agus Salim sendiri masih tidak tertata dengan baik, dan terkait kecukupan masih jauh dari kata cukup karena anggaran yang sangat kurang menyebabkan terhentinya pembangunan, pada tahun 2019 tidak ada anggaran untuk pembangunan pasar, sehingga pasar-pasar terutama Pasar Agus Salim belum ada perkembangan...”(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021).

4. Pemerataan

“Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.”

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya terkait pemerataan yang ada di Pasar Agus Salim, yang menjadi focus permasalahan yang sangat mencolok di Pasar Agus Salim itu terletak pada kenyamanan dan keamanan baik itu dari pedagang dan juga pembeli, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan tentunya akan mengganggu lalu lintas kendaraan dan itu akan membahayakan pengguna jalan dan pembeli, bila tidak ditertibkan bisa akan memakan korban jiwa, itu yang harus di hindari, di bentuknya Perda terkait penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, agar pedagang lebih tertib.

Terkait kenyamanan, Pasar Agus Salim sangat tidak nyaman, mengapa demikian ? itu di sebabkan pedagang yang tidak teratur, tidak adanya titik kumpul sampah yang

menyebabkan sampah dapat mengumpul seketika yang menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan bibit penyakit.

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, bila terkait keamanan untuk pedagang atau pun pembeli masih kurang di perhatikan, mengapa demikian ? karena Pasar Agus Salim sampai saat ini masih berada di sepanjang jalan Teratai, hingga keluar ke bahu jalan sudirman ini bisa mengakibatkan korban jiwa seperti kecelakaan, ditambah pasar yang tidak memiliki area parkir dan tidak beraturan ini menyebabkan sepanjang jalan untuk berjualan itu juga di lalui kendaraan umum dan pribadi yang mengakibatkan kemacetan di area pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Zainudin Kabid Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengatakan :

“...pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu Jalan Agus Salim setiap pagi selalu menimbulkan kemacetan, karena yang melintas jalan tersebut tidak hanya kendaraan roda dua saja, tetapi kendaraan roda empat seperti mobil, angkutan umum seperti oplet juga melintas dijalan tersebut, sehingga kemacetan setiap pagi pun tidak bisa di hindari..” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2021)

5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk

menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam menciptakan Pasar Agus Salim yang tertib, bersih dan indah dengan cara melakukan penataan dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini. Masyarakat, aparat petugas penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut dapat di evaluasi sebagai mana mestinya.

Wawancara dengan Bapak Hendri Putra selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengatakan :

“... dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 sudah pernah melakukan pembinaan pedagang kaki lima dengan mengumpulkan pedagang-pedagang untuk diberikan pengarahan terkait aturan yang harus dipatuhi oleh pedagang terutama pedagang kaki lima, namun walaupun sudah dilakukan pembinaan pedagang masih tetap ada yang berjualan di sepanjang Pasar Agus Salim ...”

(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana respon dari pedagang terkait Pasar Agus Salim,

maka peneliti pun telah mewawancarai salah seorang pedagang yang bernama Ibu Sri Feni, mereka mengatakan :

“...sebenarnya kami juga mau ikut patuh terhadap peraturan yang ada, tetapi kami hasil yang kami dapat tidak sebanding apabila kami juga membayar kios dan pembeli juga lebih mudah untuk membeli dagangan kami...”

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2021).

Responsivitas yang telah diterima, pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah berupaya untuk melakukan pembinaan kepada pedagang terutama pedagang kaki lima, namun pedagang kaki lima tidak dapat mengikuti secara baik dari apa yang telah di berikan saat pembinaan karena ada beberapa faktor yang membuat mereka tetap bertahan berjualan disepanjang jalan, karena menganggap dengan mereka berjualan sebagai pedagang kaki lima lebih menguntungkan.

6. Ketepatan

Merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan haruslah dilakukan suatu evaluasi agar hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat sejauh mana telah berjalan. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan maka peneliti meneliti tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim penyelenggaraan kebijakan

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini dipakai peneliti untuk meneliti masalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator.

Dalam hal ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Agus Salim, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut.

Ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim dilihat dari dampak yang terjadi bagi semua pihak. Kebijakan terkait dengan pedagang kaki lima sudah pasti menimbulkan dampak baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan khususnya kebijakan pedagang kaki lima. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasar bincang-bincang dengan Bapak Hendri Putra selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Kota Pekanbaru mengungkapkan :

“...menurut saya terkait kebijakan yang ada sudah sangat tepat terkait tujuan dan harapan bagi pedagang yang ada di Pasar Agus Salim, namun jika selama ini masih ada permasalahan-permasalahan sebenarnya itu

bagi pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ada, sudah jelas tidak dibenarkan berjualan di bahu jalan, tetapi sebab factor tertentu juga yang memaksa mereka berjualan, ya kami juga terus berusaha menertibkan pedagang , tetapi pedagang yang bandel setelah di tertibkan oleh kami ataupun Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak hukum , mereka akan kembali lagi keposisi awal mereka. Agar peraturan lebih tegas dan spesifik sudah banyak juga aturan-aturan yang mendampingi seperti Peraturan Walikota Nomor 196 Tahun 2017 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima...”

(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sangat perlu adanya kerjasama antara Dinas sebagai pembuat aturan dan pedagang yang menjalankan aturan, sebaik apapun aturan yang ada jika keduanya tidak saling mendukung maka tidak tercapailah tujuan dari dibentuknya aturan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dari peraturan yang ada dengan mengikuti bagaimana kemauan dari yang menerima aturan yaitu pedagang.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Menerapkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2018-2019

1. Keterbatasan Wewenang

Keterbatasan wewenang dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Agus Salim

disebabkan terbaginya tugas dan fungsi yang ada di dua instansi pemerintah, yaitu antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Bidang Pasar dan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Zainudin Kabid Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan :

“...keterbatasan wewenang ini disebabkan oleh terbaginya wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pada awalnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk penataan dan penertiban, tetapi saat ini yang memiliki wewenang penuh terkait penertiban itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru...”
(Wawancara pada tanggal 18 Juni 2021)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Bidang Pasar dan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan dua instansi yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, pada keterangan sebelumnya sudah dijabarkan bagaimana tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan kewenangan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, pembinaan dan pengembangan dari pasar, sedangkan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki kewenangan sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran Peraturan-Peraturan yang ada di wilayah kewenangan Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.

2. Tumpang Tindih Fungsi

Terjadi jika suatu fungsi ditangani atau berada dalam wewenang dua jabatan. Kasus ini pun juga terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan dibenarkan oleh Bapak Drs.H.Suhardi,M.Si selaku Kepala Bidang Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menyebutkan :

“...dahulunya Tahun 2018 hanya dari 1 dinas, sekarang menjadi 1 bidang, yaitu Bidang Pasar yang menjadikan personil kurang di lapangan kemudian sekarang kita memiliki 9 pasar rakyat , sekarang hanya memiliki 7 satuan pelaksana, sehingga ada satpel yang menghendel 2 pasar rakyat sekaligus, idealnya 1 pasar 1 satpel Pekanbaru, hal inilah yang juga menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi oleh Bidang Pasar...” (Wawancara pada tanggal 14 September 2020).

3. Kekurangan Biaya

Dalam pelaksanaan Program selain sumberdaya manusia dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang harus mendukung, anggaran juga harus mendukung untuk seluruh program yang telah direncanakan dan dianggarkan, pada Tahun 2018 ada program yang tidak dapat dianggarkan yaitu terkait fasilitas pasar yang menyebabkan Tahun 2019 tidak ada pembangunan untuk Pasar. Ini juga menjadi masalah yang menyebabkan makin meningkatnya pedagang kaki lima yang dikarenakan pemerintah tidak dapat menyediakan tempat untuk pedagang.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Putra Kepala Bidang Pasar yang mengatakan bahwa :

“...anggaran masih belum sesuai dengan rencana tahunan

yang dianggarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini yang menjadi permasalahan yang mendasar yang menyebabkan tertundanya pengadaan fasilitas pasar, ditambah tahun 2018 tidak ada untuk penganggaran pembangunan yang menyebabkan tidak adanya pembangunan di tahun 2019. Adanya rencana untuk merelokasi pedagang pun tertunda karena di sebabkan anggaran yang kurang sehingga wacana sekedar wacana tanpa ada Sumber daya pendukung untuk merealisasikan rencana tersebut...”

(Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021)

Faktor penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Bidang Pasar terkendala untuk merelokasi pedagang ke tempat yang lebih layak, walaupun pedagang masih enggan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik, harus ada bentuk nyata dari upaya pemerintah , yaitu dengan adanya tempat yang layak , namun disebabkan anggaran tidak ada pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim jadi semakin banyak dan tidak terkoordinir dengan baik oleh Dinas Pasar terkait.

4. Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak lanjut evaluasi berkaitan dengan hakikat evaluasi seperti sudah diuraikan terlebih dahulu, pada hakikatnya tindak lanjut dari yang sudah di bahas terkait bagaimana evaluasi kinerja melalui kriteria-kriteria yang telah di tentukan sebelumnya seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan sampai apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama pada Bidang Pasar.

Untuk tindak lanjut hasil dari evaluasi dari tahun 2018 2019 telah dibentuk Peraturan Walikota sebut Bapak Hendri Putra Kepala Bidang Pasar :

“...pada saat ini telah di bentuk peraturan yang akan lebih focus pada peletakan dan penataan pedagang kaki lima, yaitu pada peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2021 tentang Penetapan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru, dengan harapannya dengan telah diaturnya terkait tempat untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima, pemerintah juga menyiapkan dana untuk merelokasi pedagang untuk pindah , agar apa yang di rencanakan tidak hanya sekedar wacana...” (Wawancara pada tanggal 21 Juni 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Tahun 2018-2019 kurang maksimal, melalui indikator-indikator evaluasi kebijakan yang peneliti gunakan yaitu pendapat Dunn diantaranya efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Indikator-indikator ini sangat saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan. Dapat kita lihat bahwa dalam Penataan dan Penertiban

yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Bidang Pasar melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 196 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih kurang maksimal efek dari peraturan tersebut karena mulai dari tahun terbitnya peraturan tersebut, permasalahan pedagang kaki lima di pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru terutama di Pasar Agus Salim yang terlihat semakin meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan H. Agus Salim.

Meningkatnya pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim pada tahun 2018-2019 juga disebabkan beberapa factor yang mempengaruhinya, diantaranya:

1. Keterbatasan Wewenang

Keterbatasan wewenang ini disebabkan oleh terbaginya wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pada awalnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan untuk penataan dan penertiban, tetapi saat ini yang memiliki wewenang penuh terkait penertiban itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sehingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru atau dinas dan aparat pemerintah yang terkait dan dapat membantu mengatasi permasalahan PKL yang ada di Kota Pekanbaru yang terutama Pasar Agus Salim.

2. Tumpang Tindih Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada tahun 2018 untuk permasalahan Pasar

masih dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan pada tahun 2019 untuk permasalahan pasar sudah di bagi kedalam satu bidang yaitu Bidang Pasar sehingga Satpel yang mengurus Pasar mengurus lebih dari 1 pasar.

3. Kurangnya Anggaran

Anggaran masih belum sesuai dengan rencana tahunan yang dianggarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini yang menjadi permasalahan yang mendasar yang menyebabkan tertundanya pengadaan fasilitas pasar, ditambah tahun 2018 tidak ada untuk penganggaran pembangunan yang menyebabkan tidak adanya pembangunan di tahun 2019. Adanya rencana untuk merelokasi pedagang pun tertunda karena di sebabkan anggaran yang kurang sehingga wacana sekedar wacana tanpa ada Sumber daya pendukung untuk merealisasikan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti dapat memberi saran:

1. Untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada bagian Bidang Pasar, agar dapat segera menambah personil serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada baik itu melalui diklat atau pelatihan sesuai yang dibutuhkan agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Bidang Pasar dalam Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima terutama yang ada di Pasar Agus Salim.
2. Untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama pada Bidang Pasar, agar dapat meningkatkan komunikasi

- dan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk terkait penertiban pedagang kaki lima .
3. Untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama pada Bidang Pasar, untuk lebih fokus lagi penganggaran terhadap pengadaan fasilitas pasar, kios, los agar dapat dilakukan penganggaran untuk pembangunan Pasar terutama Pasar Agus Salim, sehingga Pedagang kaki lima dapat menempati lokasi yang sesuai dengan aturan dan bukan sebagai pedagang kaki lima.
 4. Kurangnya kesadaran pedagang terutama Pedagang Kaki Lima terhadap Ketertiban pasar, ini harus menjadi perhatian yang serius, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terutama pada Bidang Pasar, agar segera dan menjadikan agenda yang wajib ada minimal 3 bulan sekali mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang harus di taati sebagai pedagang di Pasar Agus Salim dengan berkoordinasi dengan Kecamatan dan kelurahan sesuai daerah pasar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012, "*Kebijakan Publik*". Jakarta Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. Ph. D. 2016, "*Dasar-dasar Kebijakan Publik*". ALFABETA.
- Bungin, Burhan. 2013, "*Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efaldi, Reno. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru". UNIVERSITAS RIAU: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan.
- Gulo. W. 2005, "*Metode Penelitian*", PT Grasindo.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. 2016, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA.
- Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*". Jakarta: Bumi Aksara
- Umar, Husen. 2011, "*Motode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- H. Pardede, Risno. 2018. "Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Di Universitas Riau Tahun 2010-2014". JOM FISIP Vol. 5 Edisi II.
- Kasmiradi, 2015 . "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2013". JOM FISIP Vol 2 No.1.
- Linda dan Ronny dan Frans. 2019. "Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3.
- N. Dunn, William. 2000, "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*". Gadjah Mada University Press.
- Putra, Tengku Nara Prima. 2014. "Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penataan dan

pemberdayaan pedagang Kaki Lima Tahun 2011-2012”. JOM FISIP VOL 1 No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

Widodo, Joko. 2018, “*Analisis Kebijakan Publik*”. Media Nusa Creative.

Wahab, Abdul, Solihin. 2016. “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke.*

Winarno, Budi. 2002, “*Teori Dan Proses Kebijakan Publik*”. Yogyakarta: Media Pressindo